

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

1. Profil KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Kecamatan Jati termasuk satu dari 9 Kecamatan yang secara administratif termasuk wilayah Kudus. Kabupaten Kudus termasuk Kabupaten yang terletak pada jalur pantai Timur Laut Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota ini berjarak 51 Kilometer dari Timur Kota Semarang. KUA Kecamatan Jati dibangun pada Tahun 1985.

Kantor Urusan Agama Kudus yang terletak di Jalan Sentot Prawirodirjo Nomor 56, Ketapang, Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah 59343.

Gedung KUA Kecamatan Kaliwungu menempati tanah wakaf 2897 dengan luas tanah $903 m^2$ dan luas bangunan $96 m^2$.

2. Letak Geografis

Secara geografis wilayah kecamatan Jati adalah $26,30 km^2$ dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kota dan Kecamatan Bae
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Mejobo
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Undaan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kaliwungu dan Kabupaten Demak

Adapun wilayah Kecamatan Jati terbagi kedalam 14 Desa, yaitu:

- a. Desa Pasuruan Kidul
- b. Desa Pasuruan Lor
- c. Desa Jati Kulon
- d. Desa Jati Wetan
- e. Desa Tanjungkarang
- f. Desa Jetis Kapuan
- g. Desa Loram Kulon
- h. Desa Ploso
- i. Desa Getas Pejaten
- j. Desa Loram Wetan
- k. Desa Jepang Pakis

- l. Desa Megawon
 - m. Desa Ngembal Kulon
 - n. Desa Tumpang Kerasak
- 3. Kondisi Sosio-Ekonomi dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jati**

Wilayah Kecamatan Jati berpenduduk 102.908 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 50.971 jiwa, jumlah perempuan sebesar 51.937 jiwa dengan kondisi sosio ekonomi dan kultural masyarakatnya di Kabupaten Kudus, penduduk di wilayah Kecamatan Jati bersifat semi majemuk, terutama dari segi pekerjaan dan sosio kultural. Diantaranya adalah keadaan tanah wilayah itu sendiri.

Wilayah Kecamatan Jati merupakan wilayah yang terdiri dari daeah, industri, persawahan, pegunungan, perkebunan, dan pemukiman penduduk sehingga jenis pekerjaan penduduk heterogen. Ada sebagian penduduk yang bekerja karyawan, pembuat batu bata merah, buruh pabrik, guru, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, dan swasta.

Stratifikasi sosial dalam konteks Agama, masyarakat Kecamatan Jati Terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Jati. Walaupun demikian, kegiatan keagamaan di wilayah tersebut dapat dikatakan semarak, bahkan setiap hari besar Islam selalu diadakan pengajian dan kegiatan-kegiatan yang berbasisan Agama.

Namun wilayah Kecamatan Jati juga terdapat daerah rawan Agama di Desa Getas Pejaten terdapat satu bangunan ruko untuk kegiatan penduduk beragama kristen, oleh karena itu merupakan tantangan dari KUA Kecamatan Jati untuk tetap menjaga keharmonisan antar umat beragama.

Adapun rincian penduduk menurut klasifikasi pemeluk agam sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|----------|
| a. Penduduk yang beragama Islam | : 98.803 |
| b. Penduduk yang beragama Kristen | : 2.830 |
| c. Penduduk yang beragama Katolik | : 1.200 |
| d. Penduduk yang beragama Budha | : 64 |
| e. Penduduk yang beragama Hindu | : 2 |
| f. Penduduk yang beragama Konghucu | : 1 |

- g. Penganut Kepercayaan : 8
- h. Lain-lain : -

Dalam mewujudkan dukungan terhadap sebuah keagamaan, di Kecamatan Jati telah terdapat sarana ibadah bagi pemeluknya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Masjid : 61
- b. Musholla : 196
- c. Taman Pendidikan Al-Qur'an : 10
- d. Madrasah Diniyah : 21
- e. Madrasah Ibtidaiyah : 14
- f. Madrasah Tsanawiyah : 3
- g. Madrasah Aliyah : 2
- h. Pondok Pesantren : 2
- i. Majelis Ta'lim : 162
- j. Gereja : 2
- k. Wihara : 2
- l. Klenteng : 2

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Jati

- a. Kepala KUA : Suhartono, M.H
- b. Penyuluh KUA : Khoiriyyah, S. Thi
- c. Pengulu Kua : Abdul Malik, S.Sy.
- d. Staf JFU : Noor Ali
- e. P3N : Ashadi
Romelan

5. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KUA

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 44 dan 45 tahun 1974 khususnya kementerian Agama, maka diterbitkan keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 tahun 1975 tentang Sususnan Organisasi Kementerian Agama.

Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada Pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota yaitu melakukan sebagian tugas tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi.

- b. Menyelenggarakan surat menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat Kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi KUA Kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai Institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintah di tingkat Kecamatan.

Dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi KUA, maka KUA Kecamatan Jati dalam mengelola tugasnya di bidang keagamaan dan bidang lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya, mempunyai jalur vertikal wilayah dengan Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Agama Pusat, serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat Kecamatan Jati Kudus.

Di era reformasi dan transparansi seperti sekarang ini muncul sebuah paradigma dan tuntutan baru dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas KUA sebagai pelayan publik yang mengarah pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan yang

lazim dikenal dengan pelayanan prima. Dalam hal perbaikan dan penyempurnaan pelayanan ini telah disikapi dan disambut oleh pemerintah dan didukung oleh pimpinan dan segenap jajarannya dilingkungan Kementerian Agama dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas.

KUA Kecamatan Jati merupakan unit pelaksanaan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang ada di daerah/wilayah Kecamatan Jati. KUA Kecamatan Jati secara struktural dan fungsional merupakan bagian dari instrument pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari kerja dan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kecamatan.

6. Rencana Kerja

Dalam rencana kerja dibawah ini akan dipaparkan program dan kegiatan acuan rencana kerja serta indikator keberhasilan sebagai indikasi atau faktor pengukur rencana kerja tersebut dapat tercapai atau tidak atau setidaknya gambaran tingkat capaian dari rencanakerja tersebut.

- a. Program peningkatan Sumber Daya Manusi dan pengadaan dan presarana yang memadai.
 - 1) Melaksanakan pembinaan kepada seluruh pegawai, penghulu, staf dan pembantu PPN dan perawat jenazah puteri.
 - 2) Mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten Kudus, Kanwil, Kementerian. Propinsi Jawa Tengah dan Balai Diklat Keagamaan Jawa Tengah
 - 3) Melaksakan penataan dokumen nikah dan rujuk.
 - 4) Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Fotocopy.
 - 5) Pengadaan inventaris kantor.
 - 6) Melaksanakan penambahan, pembenahan, pemeliharaan, perbaikan, rehabilitasi kantor dan inventaris.
 - 7) Memberikan belanja operasional lainnya.
 - 8) Melaksanakan kegiatan lintas sektoral
- b. Program peningkatan dan sistem pelayanan publik dalam pencatatan nikah dan rujuk.
 - 1) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia KUA dengan berpartisipasi dalam pelatihan, diklat, kajian ilmiah, seminar dll.

- 2) Mengadakan pembinaan kepada masyarakat secara berkesinambungan dalam pencatatan nikah dan rujuk.
 - 3) Memberikan pelayanan penasehatan dan bimbingan kepada masyarakat terhadap problematika pencatat nikah dan rujuknya.
- c. Program peningkatan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan kemandirian masyarakat.
- 1) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah bagi calon pengantin dan pasca nikah..
 - 2) Membentuk dan menefektifkan kinerja organisasi satuan tugas keluarga sakinah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
 - 3) Memberikan pelayanan konseling, penasehatan dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah.
- d. Program peningkatan pembinaan keluarga pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial yang profesional dan produktif.
- 1) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial.
 - 2) Mengikutsertakan pengelola masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial dalam pelatihan dan sosialisasi.
 - 3) Mengadakan koordinasi dengan pengelola zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial.
 - 4) Memberikan uang transport petugas yang menghadiri kegiatan bidang kemasjidan, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial.
- e. Program peningkatan kualitas pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
- 1) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam libelisasi halal, hisab rukyat dan kemitraan ummat.
 - 2) Mengadakan verifikasi dan pengukuran arah kiblat tempat ibadah Islam dan makam di wilayah Kecamatan Jati.
 - 3) Mengadakan silaturahmi Ulama' Umara'.
 - 4) Memandu dan memberikan arahan dalam pengukuran arah kiblat, libelisasi halal dan kemitraan umat.

- 5) Memberikan uang transport kepada petugas labelisasi halal, pengukuran arah kiblat dan kemitraan umat.
- f. Program pembinaan dan pemberdayaan jama'ah haji.
 - 1) Mengadakan bimbingan manasik haji.
 - 2) Menyediakan pelayanan informasi ibadah haji.
 - 3) Bersama dengan IPHI, organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat melakukan pembinaan dan pemberdayaan pada anggota IPHI Kecamatan untuk berperan serta dalam pembangunan masyarakat.

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di Bab 1, berikut ada 3 (tiga) deskripsi dari hasil penelitian, *pertama*, penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Jati. *Kedua*, Bagaimana pandangan KUA Kecamatan Jati mengenai pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *ketiga*, Bagaimana upaya dan solusi untuk menghindari pernikahan dini yang masih banyak terjadi.

Berikut deskripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Jati, tokoh masyarakat, dan tokoh Agama daerah setempat.

1. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Jati

**Tabel 4.1
Data Pernikahan Dini di Kabupaten Kudus**

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019-Sep	Jumlah
1	Bae	11	3	2	0	16
2	Jati	8	9	6	9	32
3	Kota	12	6	6	3	25
4	Gebog	3	2	6	1	12
5	Undaan	11	8	7	1	29
6	Dawe	2	3	13	1	19
7	Jekulo	7	2	10	1	20
8	Kaliwungu	5	3	12	3	23
9	Mejobo	4	3	9	3	19
Jumlah		62	41	74	21	

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 Kecamatan. Jumlah pernikahan dini di Kecamatan Bae pada tahun 2016 berjumlah

11, pada tahun 2017 berjumlah 3, pada tahun 2018 berjumlah 3, pada tahun 2019 berjumlah 2, dan pada September 2019 berjumlah 0, jadi jumlah pernikahan dini di Kecamatan Bae berjumlah 16 orang. Setiap tahunnya juga mengalami penurunan. Jumlah pernikahan dini di Kecamatan Kota pada tahun 2016 berjumlah 12 orang, pada tahun 2017 berjumlah 6 orang, pada tahun 2018 berjumlah 6 orang, dan pada September 2019 berjumlah 3 orang, jadi jumlah pernikahan dini di Kecamatan Kota berjumlah 25 orang. Setiap tahunnya mengalami penurunan. Pernikahan dini pada Kecamatan Jati pada tahun 2016 berjumlah 8 orang, pada tahun 2017 berjumlah 9 orang, pada tahun 2018 berjumlah 6 orang, dan pada September 2019 berjumlah 9 orang, jadi jumlah pernikahan dini di Kecamatan Jati berjumlah 32 orang. Setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan. Pernikahan dini pada Kecamatan Gebog pada tahun 2016 berjumlah 3 orang, pada tahun 2017 berjumlah 2 orang, pada tahun 2018 berjumlah 6 orang, pada tahun September 2019 berjumlah 1 orang, jadi jumlah pernikahan dini di Kecamatan Gebog berjumlah 12 orang. Setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pernikahan dini pada Kecamatan Undaan pada tahun 2016 berjumlah 12 orang, pada tahun 2017 berjumlah 8 orang, pada tahun 2018 berjumlah 8 orang, pada tahun September 2019 berjumlah 1 orang, jadi jumlah pernikahan dini di Kecamatan Undaan berjumlah 29 orang. Setiap tahunnya mengalami penurunan. Pernikahan dini pada Kecamatan Undaan pada tahun 2016 berjumlah 2 orang, pada tahun 2017 berjumlah 3 orang, pada tahun 2018 berjumlah 13 orang, pada tahun September 2019 berjumlah 1 orang, jadi jumlah pernikahan dini di Kecamatan Dawe berjumlah 19 orang. Setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pernikahan dini pada Kecamatan Jekulo pada tahun 2016 berjumlah 7 orang, pada tahun 2017 berjumlah 2 orang, pada tahun 2018 berjumlah 10 orang, pada tahun September 2019 berjumlah 1 orang, jadi jumlah pernikahan dini di Kecamatan Jekulo berjumlah 20 orang. Setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan. Pernikahan dini pada Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2016 berjumlah 5 orang, pada tahun 2017 berjumlah 3 orang, pada tahun 2018 berjumlah 12 orang, pada tahun September 2019 berjumlah 3 orang, jadi jumlah pernikahan dini di Kecamatan Kaliwungu berjumlah 23 orang. Setiap tahunnya mengalami

kenaikan. Pernikahan dini pada Kecamatan Mejobo pada tahun 2016 berjumlah 4 orang, pada tahun 2017 berjumlah 3 orang, pada tahun 2018 berjumlah 9 orang, pada tahun September 2019 berjumlah 3 orang, jadi jumlah pernikahna dini di Kecamatan Mejobo berjumlah 19 orang. Setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Pada tahun 2016 pernikahan dini di Kabupaten Kudus berjumlah 62 orang, akan tetapi dispensasi nikah berjumlah 58 orang permohonan cabut 1. Pada tahun 2017 pernikahan dini di Kabupaten Kudus berjumlah 41 orang, akan tetapi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus berjumlah 64 orang. Pada tahun 2018 pernikahan dini di Kabupaten Kudus berjumlah 74, akan tetapi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus berjumlah 66 orang, dan 3 merupakan permohonan cabut. Pada September 2019 pernikahan dini 21 orang, akan tetapi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus berjumlah 47 orang. Terjadi perbedaan antara pernikahan dini yang telah dicantumkan oleh Kementerian Agama Kudus dan Dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Kudus disebabkan karena ada yang dispensasinya dari luar Pengadilan Agama Kudus, akan tetapi nikahnya diluar kudus, ada juga yang dispensasinya di Pengadilan Agama Kudus akan tetapi nikahnya diluar Kudus. Terkadang juga data berbeda dari setiap instasi dalam mencatatkannya.

Tabel 4.2
Data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Jati Kudus

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019-Sep	Jumlah
1	Jati	8	9	6	9	32

Penulis mengambil KUA Kecamatan Jati sebagai bahan penulisan skripsi karena di Kecamatan Jati sendiri banyak yang melakukan pernikahan dini di banding dengan Kcamatan yang lain. Pada Tahun 2016 berjumlah 8 orang. Pada tahun 2019 berjumlah 9 orang. Pada tahun 2018 berjumlah 6 orang. Pada September 2019 berjumlah 9 orang. Jadi total semua 32 orang. Pada tahun-tahun itu Kecamatan Jati mengalami kenaikan penurunan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda :

- a. Kemauan Sendiri
Pernikahan dini biasanya terjadi karena atas dasar kemauannya sendiri mereka merasa bahwa mereka saling mempunyai dan memutuskan untuk melnsungkan pernikahan dini
- b. Ekonomi
Pernikahan dini biasanya terjadi karena keluarganya hidup dalam kemiskinan, dengan anak menikah muda maka beban orangtua sedikit lebih ringan.
- c. Pendidikan
Banyak orang tua daan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yag rendh sehingga cenderung untuk menikahkan anak pada usia dini.¹
- d. Keluarga
Orang tua yang memiliki tingkat ekonomi rendah maka mereka tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya sehingga menginginkan anaknya untuk menikah secara cepat, dan didukung dengan kemauan anak untuk tidk melanjutkan sekolah, dan faktor lain juga biasanya orang tua takut kalau anaknya menjadi perawn tua.
- e. Tradisi
Masyarakat daan orang tua menganggap bahwa Pernikahan dini merupakan hal yang wajar dan sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu yang sulit untuk dihilangkan.
- f. Teknologi
Pada masa kini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat sehingga pengaruh dari luarpun dapat diakses melalui kecanggihan teknologi seperti foto maupun video dengan mudah dan cepat berkembang pada era digital saat ini dan banyak digunakan untuk hal yang tidak baik.
- g. *Married by accident*
Seketat apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja kena imbasnya walau sedikit. Dengan perkembangan teknologi yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak mengikuti perkembangan zaman dan akan terkaget-

¹ Akhiruddin, Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus didesa Matirowalie Kecamatan Liberung Kabupaten Bone, *Mahkamah* : 212.

kaget melihat efeknya.² Terkadang ada juga orang tua yang membiarkan anaknya tanpa ada pantauan yang dilakukan.

Faktor yang biasanya mempengaruhi kebiasaan yang ada dimasyarakat biasanya menanggapi bahwa seorang wanita itu harus menikah cepat apabila wanita menunda pernikahan akan dianggap sebagai perawan tua, biasanya juga disebabkan oleh tontonan pada anak-anak yang tidak sesuai dengan umurnya dan menjadikan anak tersebut mencontoh adegan yang telah ditonton sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah dan harus melangsungkan pernikahan. Padahal umurnya belum memenuhi dengan apa yang telah ditetapkan mengenai batas usia pernikahan, ada juga anak dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak mendukung sehingga sang anak melakukan pergaulan bebas. Perkawinan muda juga bisa terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya wanita dinikahkan kepada orang yang dianggap mampu. Terkadang orang tua juga khawatir karena anak perempuannya berpacaran dengan orang laki-laki yang sangat lengket sehingga orang tua tersebut memutskan untuk menikahkan anaknya

Menurut yang telah disampaikan oleh Bapak Malik yang selaku Penghulu KUA Kecamatan Jati bahwa yang melakukan pernikahan dini karena pacarannya kewanen atau pacarannya terlalu berani atau kebablasan kalau desakan dari orang tua belum karena hubungannya terlalu bebas antara satu sama lainnya dan hubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya.³

Rata-rata calon pasangan yang menikah dini pada berumur 15-18 rata-rata pendidikan SMP, SMA, bahkan calon pasangan di KUA Kecamatan Jati sendiri ada yang menikah hanya lulusan SD saja.

Berikut ini peneliti paparkan mengenai sample calon pasangan yang menikah dini pada KUA kecamatan Jati Kudus :

² Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016 : 374.

³ Malik, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, wawancara 3, transkrip.

Tabel 4.3
Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Jati

No.	Nomor Akta	Pasangan	Usia
1	0249/01/VI/2017	Bagus Ardiana Silvia Audit	16 16
2	0105/14/III/2017	Taufik Sutriyono Diana Setya Sari	14 15
3	054/0134/IX/2017	Kukuh Sunaninggar Dwi Laila Muflichatun	14 15
4	0166/035/III/2018	Ali Rokhman Miftachul Jannah	18 15
	0777/030/X/2018	M. Teddy Firmansyah Feni Margaretha	18 16
5	0716/046/IX/2018	Muhammad Irfani Putri Sari Handayani	17 17
6	045/027/VIII/ 2019	Febrianto Alfiana Mustika	28 15
7	0526/097/VIII/2019	Khoirul Umam Rofiana	20 16
8	0735/001/IX/2019	Muhammad Farhandika Puti Wimmala	16 18

Dari data tersebut menjelaskan bahwa anak-anak menganggap pernikahan muda itu sebagai pernikahan yang wajar tanpa mengetahui konsekuensi kedepannya seperti apa, dan anak-anak tidak mempunyai keinginan menuntut ilmu tinggi sedangkan pengaruh lingkungan untuk mempengaruhi pergaulan bebas semakin tinggi dan menimbulkan pernikahan dini. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa yang terpenting dalam hidup adalah bekerja bukan pendidikan, dan menikah merupakan jalan keluar agar anak terbebas untuk menempuh pendidikan. Pada Kecamatan KUA pernikahan dini banyak terjadi karena hamil duluan dan dari keinginan dari pasangan calon.

Pernyataan juga disampaikan oleh Bapak Jamari selaku Tokoh masyarakat Loram Kecamatan Jati yang menyatakan bahwa :

“Memang benar salah satu perempuan warga Desa saya ada yang menikah dini karena sang perempuan hamil diluar nikah, sebelumnya pernah sang laki-laki sering datang kerumah sang perempuan sampai tengah malam akan tetapi orang tuanya membiarkannya. Saya pun pernah mengingatkan tapi masih tetap saja. Memang sudah dari muda terkenal sering dekat dengan banyak laki-laki. Laki-laki yang dekatnya dengannya dan sampai membuat sang perempuan hamil adalah laki-laki lulusan dari pondok pesantren didaerah sini. Saya juga kaget tiba-tiba meminta izin untuk menikahkan anaknya padahal anak perempuannya lulusan SMP saja.”⁴

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya memang sang perempuannya sudah dari dulu dekat dengan laki-laki bahkan sampai dibawa kerumahnya dan orang tuanya membiarkan hal tersebut. Dan sang laki-laki pun merupakan lulusan pesantren yang tau agama sampai menghamili sang perempuan.

“Menurut yang telah disampaikan jug oleh Ibu Khoiriyah selaku Penyulu di KUA Kecamatan Jati Kudus terjadi pacaran dini dan menimbulkan kebabalsan akhirnya jadilah *married by accident* atau hamil duluan kalo berdasarkan paksaan menikah oleh orang tua sudah tidak ada atau pacaran terlalu tetapi belum hamil akan tetapi sudah ditanyai pernah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, kemudian orang tuanya bilang bahwa anaknya sudah sering menginap dirumahnya, dan masih ada orang tua yang senang melihat anaknya punya pacar berarti anak saya sudah laku.”⁵

Pada KUA Kecamatan Jati sendiri pernikahan dini banyak terjadi karena hamil diluar nikah bukan berdasrkan paksaan orang tua. Pacaran yang terlalu dekat sehingga menimbulkan hamil dan terpaksa harus melangsungkan pernikahan pada usia dini yang seharusnya mereka memperoleh pendidikan 12 tahun harus menjalani kehidupan rumah tangga pada usia belia dan sudah harus menjadi ibu. Mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua, dan mengganggu hal

⁴ Jamari, wawancara oleh penulis 17 Maret 2020, wawancara 4, transkrip.

⁵ Khoiriyah, wawancara oleh penulis.

tersebut wajar saja, sehingga orang tua kurang memperhatikan perkembangan sang anak.

2. Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan peranan yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan bangsa, maka Indonesia telah ada hukum perkawinan secara otentik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶

Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 menyatakan bahwa:

- (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”
- (2) “Dan dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁷

Maksud dari ketentuan ini adalah wanita menikah dalam usia muda, baik secara fisik maupun secara mental belum siap untuk hidup sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

Seorang anak dibawah umur ketika ingin menikah harus memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Undang-Undang Perkawinan tidak diatur dengan jelas alasan atau syarat yang memperbolehkan diajukannya dispensasi nikah.⁸ Hal itu dapat menimbulkan cela bahwasannya pernikahan dini bisa dilakukan ketika memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama padahal mereka masih dibawah umur. Ada Undang-Undang yang mengatur batas usia pernikahan ada juga

⁶ Undang-Undang Perkawinan Indonesia. “1 Tahun 1974. Perkawinan”. (2 Januari 1974).

⁷ Undang-Undang Perkawinan Indonesia. “1 Tahun 1974. Perkawinan”. (2 Januari 1974).

⁸ Din, dkk, “ Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial”, *Jurnal Dusturiyah*, Vol. VII, No. 1, 2017 : 3.

keringan untuk melangsungkan pernikahan dini. Dari penjelasan diatas bahwa pelaksanaan pernikahan harus dipikirkan secara matang dan sedini mungkin serta mengikuti norma-norma apa yang terkandung dalam Peraturan yang berlaku. Akan tetapi berdasarkan fakta yang ada masih banyak orang tua yang kurang peduli terhadap anak-anaknya dan membiarkan anaknya dalam dalam melakukan perbuatan yang menyimpang.

Kewenangan dari KUA mengenai batas usia pernikahan Untuk mengetahui usia dalam pernikahan Ibu Khoir selaku Penyuluh KUA Kecamatan Jati menjelaskan bahwa:

“KUA kan berada dibawah Kementerian Agama kan, jadi kalau Undang-Undang seperti itu karena KUA kan lintas sektoral dengan Pengadilan Agama, kan ada Undang-Undang dibawah usia yang ditetapkan 19 tahun itu KUA wajib menolak, tidak boleh menikahkan yang umurnya dibawah 19 tahun. Menolak kemudian tidak menolak seratus persen itu tidak, akan tetapi dikasih solusi ditolak dari sini ada surat penolakan untuk kemudian surat penolakan dibawa ke Pengadilan Agama mohon dispensasi pernikahan. Setelah Pengadilan Agama memberikan dispensasi pernikahan dan dispensasi itu dibawa ke KUA kemudia KUA berani untuk menjalankan pernikahan. Pengadilan tidak bisa memberikan dispensasi jika belum ada surat penolakan dari KUA.”

Untuk mengetahui usia dalam pernikahan pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibu Khoiriyah selaku Penyuluh KUA Kecamatan Jati menjelaskan mengenai Kebijakan KUA batas usia pernikahan bahwa:

“KUA kan berada dibawah Kementerian Agama kan, jadi kalau Undang-Undang seperti itu karena KUA kan lintas sektoral dengan Pengadilan Agama, kan ada Undang-Undang dibawah usia yang ditetapkan 19 tahun itu KUA wajib menolak, tidak boleh menikahkan yang umurnya dibawah 19 tahun. Menolak kemudian tidak menolak seratus persen itu tidak, akan tetapi dikasih solusi ditolak dari sini ada surat penolakan untuk kemudian surat penolakan dibawa ke Pengadilan Agama mohon dispensasi pernikahan. Setelah Pengadilan Agama memberikan dispensasi pernikahan dan

dispensasi itu dibawa ke KUA kemudia KUA berani untuk menjalankan pernikahan. Pengadilan tidak bisa memberikan dispensasi jika belum ada surat penolakan dari KUA.”⁹

Mengenai usia pernikahan pihak KUA Kecamatan Jati sendiri tidak mempunyai kebijakan mengenai batas usia pernikahan karena KUA merupakan Lembaga Sektoral yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Apabila ada usia dini maka pihak KUA harus menolak menggunakan surat penolakan. Kemudian dikasih solusi untuk mengajukan di Pengadilan Agama.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: a) adanya persetujuan kedua calon mmpelai baik calon mempelai pria maupun wanita. b) adanya izin dari kedua orang tua wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Tabel 4.4
Data Perkara Dispensasi Kawin yang Masuk
di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2016-September 2019

No	Bulan	Jumlah			
		2016	2017	2018	Sept 2019
1	Januari	10	7	8	6
2	Februari	2	7	5	2
3	Maret	5	2	3	7
4	April	4	4	3	3
5	Mei	7	6	7	4
6	Juni	3	2	6	3
7	Juli	6	7	9	6
8	Agustus	1	4	10	8
9	September	6	3	3	7
10	Oktober	4	6	3	-
11	November	8	11	7	-
12	Desember	2	5	2	-
	Jumlah	58	64	66	46

⁹ Khoiriyah, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, wawancara 2, transkrip.

Tabel 4.5
Data Permohonan Dispensasi Nikah Diputus Cabut

No	Permohonan Dicaput	2016	2017	2018	September 2019
	Dispensasi Nikah	1	-	3	-

Dispensasi kawin adalah permohonan untuk memberi izin menikah bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batas usia minimal perkawinan, yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat wajib dimiliki jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia kawin.¹⁰

Pasangan calon akan diberikan surat penolakan dari KUA untuk memperoleh dispensasi nikah dan surat tersebut diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk diberi dispensasi nikah agar pasangan calon dapat melangsungkan pernikahan. Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan sebuah penetapan terhadap dispensasi nikah haruslah berdasarkan kepada fakt-fakta yang ada dipersidangan. Karena bukti-bukti akan dijadikan dasar yang cukup kuat guna memberikan kepastian dan kebenaran.

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

- (1) “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”
- (2) “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”
- (3) “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”¹¹

Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tidak menganjurkan wanita yang sedang hamil diluar nikah boleh dikawinkan dengan pria yang dihamilinya. Pasal ini juga dijadikan oleh Hakim di Pengadilan Agama Kudus untuk memberikan penetapan izin perkawinan.

¹⁰ Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta : EGC, 2009), 7.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).

Pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan dispensasi nikah bahwa apabila pasangan calon pengantin sudah sama-sama berkeinginan kuat untuk menikah apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahatnya.¹² Dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kemadlorotan lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan.”¹³

Pendapat lain yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah karena pasangan calon pengantin wanitasudah terlanjur hamil. Berbunyi sebagai berikut :

يجزو نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني طوها حينئذ مع الكراهة وغيره وو

Artinya : “Wanita hamil boleh dinikahkan dengan pria yang telah menghamilinya, dengan sepengetahuan pria tersebut”¹⁴

Pertimbangan lain juga diberikan ketika pasangan calon pengantin sama-sama berkeinginan kuat untuk menikah apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya.

Semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan, ketika ada pasangan calon pengantin belum hamil atau belum pernah mekalukan hubungan seks maka pihak pengadilan sendiri memberikan tindakan preventif untuk mengajak tidak melangsungkan pernikahan dibawah umur sampai batas usianya. Kemudian jika kedua belah pihak setuju untuk

¹² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus bapak H. Sulomo. S. Ag., Tanggal 7 Agustus 2020.

¹³ Imam Jalaludin As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadhaairfi Qawa'id wa Furu' Fiqhsy Syafi'iyah*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm), 62.

¹⁴ Yasin, *Kontribusi Kitab-Kitab Salafi'iyah Dalam Unifikasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Kudus : STAIN Kudus,2000), 84.

menunggu sampai umur mereka cukup, maka pengadilan akan memutus perkara dengan permohonan cabut. Karena setiap Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara. Jadi dalam dispensasi nikah yang ada hanya dikabulkan dan permohonan cabut.

Pada tahun 2016 ada permohonan dispensasi nikah dikabulkan sejumlah 57 orang dan ada permohonan cabut 1 orang karena masing-masing pihak setuju untuk menunggu sampai memasuki batas umur untuk melangsungkan pernikahan. Pada tahun 2017 semua dikabulkan dispensasi nikah yang berjumlah 64. Pada tahun 2018 dispensasi nikah yang dikabulkan berjumlah 63 orang dan permohonan cabut berjumlah 3 orang karena masing-masing calon mempelai mau menunggu sampai usia mereka cukup untuk melangsungkan pernikahan. Pada September 2019 dispensasi nikah dikabulkan yang berjumlah 46 orang. Berdasarkan data dispensasi nikah tersebut dapat dilihat bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah setiap tahunnya mengalami kenaikan walau hanya sedikit kenaikan.

Tujuan dari pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang Pernikahan itu sangat baik jadi setiap warga masyarakat harus mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan yang terkandung didalamnya, salah satunya adalah batas minimal usia menikah, sehingga demikian pernikahan dibawah umur perlu dicegah.¹⁵

Pernikahan dini pada sebagian masyarakat Indonesia dikenal dan dipraktikkan. Namun, sampai saat ini masyarakat tidak memahami akibat dari pernikahan dini mereka hanya menilai dari sudut kesenangan saja terhadap lawan jenis mereka. Rata-rata di KUA Kecamatan Jati melangsungkan pernikahan dini yang calon mempelainya sekitar umur 15-18 tahun dari tahun 2016-September 2019.

“Bapak Suhartono selaku Kepala KUA Kecamatan Jati mengenai usia pernikahan yang ideal untuk menikah Kemapanan perempuan diatas 20 tahun yang laki-laki sekitar 25 tahun tetapi dalam undang-undang yang ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perubahannya usia pernikahan 19 tahun baik laki-laki

¹⁵ Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilaan*, 214

maupun perempuan. Pada usia sekitar 20 tahun keatas sudah mulai siap baik usia, mental, janin melakukan itu semua. Untuk reproduksi untuk membimbing anak, setelah punya anak kehidupan semakin berat. Mentalnya yang belum siap untuk memiliki anak dia malah sudah punya anak ibunya pergi bermain malah anaknya ditinggal dirumah. Jika masih anak dini yang dikhawatirkan seperti itu.”¹⁶

Usia ideal untuk menikah laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan 20 tahun ketas karena diusia itu baik laki-laki maupun perempuan dianggap sudah matang baik mental maupun reproduksinya, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak terjadi pernikahan dini. Pada usia 20 tahun keatas sudah mulai siap baik usia, mental, janin melakukan itu semua.

Untuk mengetahui usia dalam pernikahan Ibu Khoir selaku Penyuluh KUA Kecamatan Jati menjelaskan bahwa:

“Saya setuju pada Undang-Undang 1 tahun 1974 bahwa 16 tahun bagi putri 19 bagi laki-laki, kalau sekarang 19 tahun semuanya. Satu sisi saya setuju yang 16 ketika seorang anak tidak bisa menahan hasratnya malah terkendala oleh Undang-Undang perkawinan akhirnya mereka pacaran bebas atau seks bebas. Kalau batas usianya 16 tahun kan kalau mau menghalalkan langsung dapat menikah saja. Tapi disisi lain saya setuju yang 19 bagi perempuan yang berkaitan dengan reproduksi karena reproduksi juga harus siap terlebih dahulu, kalau reproduksi dipaksa hamil pada usia muda dapat beresiko dan hamil telalu muda dapat memicu kanker. Sselain itu juga ketika masih muda kesiapan untuk menjadi seorang ibu itu belum siap dilihat dari umurnya masih remaja waktunya masih bermain, waktunya jalan-jalan, waktunya dia menuntut ilmu umur-umur SMA umur-umur kuliah terpaksa harus sudah mengurus rumah tangga. Jadi ada plus minusnya, Tetapi saya pribadi setuju yang 19 tahun dengan begitu anak sudah lulus Sma akan lebih dewasa karena rumah tangga itu memerlukan kedewasaan. Rumah tangga itu tidak seperti orang bermain, rumah tangga itu selamanya tidak

¹⁶ Suhartono, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

mulus dalam menjalani, rumah tangga banyak cobaan ada taanggung jawab yang harus dipenuhi. Laki- laki mempunyai tugas untuk menafkahi keluarga kalau masih remaja perkerjaannya masih belum cukup mapan, kalau masalah rezeki Allah kan sudah mengaturnya kalau masih remaja kan kadang-kadang masih ada yang belum mendapat perkerjaan, perkerjaan tidak harus tetap apapun itu yang namanya perkerjaan. Kemudian juga mendidik isteri belum mempunyai pengalaman karena ia masih kecil, nanti kalau punya anak tambah anak lagi malah tambah beban kehidupan.isteri juga seperti itu bagaimana menjadi seorang perempuan yang solihah melayani suami dengan baik, mengurus anak dengan baik, kalau masih remaja kesipannya masih kurang.”¹⁷

Menurut Ibu Khoir Selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Jati bahwasannya usia dalam pernikahan beliau sangat setuju dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia pernikahan karena pada usia tersebut sang anak dapat melangsungkan pernikahan daripada terjerumus kedalam dosa. Beliau juga setuju batas usia pernikahan 19 tahun bagi sang wanita karena wanita pada umur 19 tahun dalam kesiapan mental maupun reproduksinya sudah siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan kesiapan untuk menjadi ibu dang rumah tangga menjadi lebih matang. Dalam menjalani rumah tangga tidak semuanya mulus banya cobaan yang selalu dihadapi. Dan seorang laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi isteri dan anak mereka dan ketika masih dini maka perkerjaan hanya serabutan. Sang isteri juga belum mampu mendidik anaknya karena umur sang isteri juga masih kecil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan batas usia menikah di KUA Kecamatan Jati Kudus bahwa dalam Undang- Undang Ibu khoir berpendapat bahwa :

“Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batas usia kawin bagi perempuan berusia 16 tahun dan bagi laki-laki berusia 19 sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru batas usia

¹⁷ Khoiriyah, wawancara oleh penulis.

kawin bagi laki-laki dan perempuan. Dengan adanya Batasan ini sebenarnya dapat menekan angka kelahiran yang ada akan tetapi di KUA Kecamatan Jati sendiri pernikahan dini terjadi karena hamil duluan dan kurangnya pengawasan dari orang tua sendiri. Ketidaktahuan dari orangtua mengenai batas usia anak dan dampak dari perkawinan pada usia anak. Masyarakat di wilayah Jati juga kurang memahami akan ketentuan Jika pernikahan dini terjadi juga tidak akan mewujudkan tujuan dari perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan karena ketidak siapan mental anak dalam menghadapi masalah yang ada dalam rumah tangga. Pihak KUA tidak bisa menikahkan jika belum ada dispensasi dari Pengadilan Agama dengan adanya dispensasi nikah maka anak bisa melangsungkan pernikahan dan bisa menyelamatkan bayi yang lahir bisa dengan seorang ayah. jika ditanya alasan membiarkan anak pacarana dan menikah pada usia muda karena orang tua suka jika anaknya sudah laku mereka juga belum tahu masih berpikir bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Maka dari itu Peran orang tua sangat berperan sekali dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini, peran orang tua sampai kapan pun peka tetap jadi nomer satu, karena tumbuh kembang anak kan berada didalam pengawasan orang tua. kedua lingkungan semisal orang tuanya sudah sangat menjaga sekali seperti memberikan pendidikan yang terbaik dan memberikan teladan yang terbaik, artinya pendidikan dan teladan, itu penting artinya orang tua memfasilitasi anak untuk sekolah ditempat yang baik jika seorang anak difasilitasi pendidikan yang baik sedangkan orang tua tidak memberikan teladan sama aja atau pemberian teladan dirumah akan tetapi fasilita sekolah yang diberikan tidak baik itu sama aja maka anak tersebut juga akan terpengaruh, karena pendidikan dan teladan orang tua itu sangat penting. Apalagi lingkungan yang berkaitan dengan pergaulan remaja seperti pacaran dini menyebabkan keblabasan. Karena seorang anak berhak mendapatkan pendidikan dan juga mempunyai hak

untuk bermain. Jika melangsungkan pernikahan dini otomatis hak-haknya direnggut.”¹⁸

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh Ibu Khoir bahwasannya ibu Khoir setuju dengan batas usia yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan karena itu dapat menekan angka kelahiran, akan tetapi masih ada orang tua yang kurang paham akan ketentuan batas menikah dan dampak pernikahan dini lalu mereka membiarkan anak untuk pacaran tanpa melakukan pengawasan karena masih berpikir bahwa anaknya sudah laku. Jika hal itu dilakukan akan berdampak pada anak itu sendiri, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam hal mendidik anak dan memberikan pendidikan kepada anak berupa sekolah sampai dia lulus. Orang tua juga dapat memberikan contoh yang baik bagi anak agar dapat dicontoh sama anak, agar anak tidak mudah terpengaruh kepada lingkungan yang tidak baik.

Pemahaman masyarakat akan pengaturan juga begitu kurang, sehingga masih terjadi Pernikahan dini. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹

Dengan keberhasilan orang tua dapat mendidik sang anak dengan baik bukan sekedar menghantarkan sang anak kepada perkawinan semata, yang terpenting adalah mempersiapkan anak dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya masih menganggap hal itu adalah hal biasa, dan kurang peduli dengan anaknya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 288 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak khususnya wanita yang karena sesuatu hal terikat dalam perkawinan. Perlindungan hukuman ini ada sanksi pidana bagi orang yang bersetubuh dengan wanita dibawah umur.²⁰

Bapak Kepala KUA Kecamatan Jati yang bernama bapak Suhartono, beliau menjelaskan:

¹⁸ Khoiriyyah, wawancara oleh penulis langsung.

¹⁹ Jessica Tiara Mai, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak dibawah Umur dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen*, Vol, VIII, No, 4, 2019 : 119.

²⁰ Ali Imron, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan dibawah Umur, *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, 2013: 263.

“Mestinya untuk pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan sangat efektif. Akan tetapi masih ada kelonggaran dengan pengajuan dispensasi kawin. Laki-laki 19 tahun dan perempuan 16. Akan tetapi kalau pandangan saya sendiri usia pernikahan semestinya perempuan 19 tahun yang laki-laki 21 tahun kalau usia 19 tahun di uu perlindungan anak sudah dikatakan tidak menjadi anak lagi tapi disitu usia 18 tahun pada umumnya belum bisa bersikap mantep masih membutuhkan orang tua atau pendamping. Sebenarnya undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak ada kaitannya batas usia anak dalam undang-undang Perlindungan anak adalah 18 tahun jika anak menikah pada usia dibawah 18 itu terjadi ketidaksiapan mental anak dan menjalankan rumah tangga. Tetapi kalau usianya sudah umur 18 tahun itu memang sudah mantep sudah matang karena seorang laki-laki adalah sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Manakala menikah pada usia 19 mungkin belum bisa memimpin keluarganya, kalau usia 21 kemampuannya bisa matang. Dan dengan menikah pada usia yang matang juga akan mewujudkan tujuan dari Perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Orang tuanya merestui menikahkan anaknya menikah pada usia dini tinggal melihat kondisi kalau di anak belum ada masalah dalam arti masih berbadan satu itu harus ada pencegahan tetapi kalau misalnya sang anak sudah berbadan dua dan usianya kurang dari 19 tahun dalam rangka menyelamatkan janin yang ada harus dilaksanakan pernikahan, sesuai dengan aturan main harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Seseorang nikah kurang dari 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.”²¹

Dari penjelasan bapak Suhartono tersebut pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak di KUA Kecamatan Jati Kudus bahwa dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa

²¹ Suhartono, wawancara langsung.

efektif mengenai batas minimal menikah akan tetapi pandangan beliau sendiri usia matang adalah usia 19-21 tahun matang dari segi psikologis untuk menjalani rumah tangga. Orang tua merestui menikahkan anaknya dengan melihat anak hamil demi menyelamatkan janin yang dikandung untuk mempunyai seorang ayah, apabila sang perempuan belum berbadan dua maka orang tua dapat melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini. atau tidak jika hamil dinikahkan jika tidak diberi saran untuk melakukan pencegahan. Dan ketika melangsungkan pernikahan dibawah umur harus mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama.

Pembinaan dilakukan untuk perlindungan anak bertumpu pada strategi :

- 1) *Survival*, kebutuhan dasar bagi kelangsungan anak
- 2) *Developmental*, pengembangan potensi anak, daya cipta dan kreativitas, untuk membentuk pribadi anak.
- 3) *Protection*, upaya pemberian perlindungan bagi anak.
- 4) *Participation*, pemberian kesempatan bagi anak untuk ikut melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan kesejahteraan anak, apapun perbuatan yang telah dilakukan oleh para pihak maupun orang tua harus juga memperhatikan kepentingan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Akan tetapi pada fakta dilapangan banyak anak yang terputus pendidikan, berasal dari keluarga yang broken home, karena orangtua mereka cenderung egois tidak memikirkan anak mereka.²²

Kebijakan untuk menangani permasalahan sosial anak sebagai berikut :

- 1) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan secara utuh untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas.
- 2) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan basis keluarga dan masyarakat, sebagai perluasan jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang kesejahteraan sosial
- 3) Usaha kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan dalam cakupan lintas program dan lintas sektoral .

²² Ali Imron, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan dibawah Umur, *Al-Tahrir* : 264.

Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Negara, pemerintah, dan Pemerintahan daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain secara hukum bertanggung jawab kepada anak”²³

Usaha kesejahteraan anak diarahkan pada penciptaan iklim, kesejahteraan sosial yang kondusif, berdasarkan peran aktif masyarakat. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”²⁴

Implikasi yang diterapkan untuk kesejahteraan anak dibawah umur berdampak negatif terhadap tumbuh dan kembang anak. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi calon mempelai. orang tua memikul tanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak.

Menurut yang telah disampaikan oleh Bapak Malik mengenai problematika yang dihadapi di KUA Kecamatan Jati dalam menangani pernikahan dini bahwa :

Kita memang tidak ada program untuk mengatasi itu karena ini adalah kebijakan dari pemerintahan khususnya di Mahkamah Agung yang mengeluarkan itu kan MA, sehingga sosialisasi ke masyarakat itu memang seharusnya KUA juga berperan, karena juga tidak ada anggaran untuk itu jadi kita melakukan sosialisasi lewat media-media penyuluh melalui kemeterian agama.

Dari penjelasan Bapak Malik tersebut, maka problematika dalam mengatasi pernikahan dini untuk KUA sendiri belum ada program untuk mengatasi itu, akan tetapi

²³ Undang-Undang Perlindungan Anak, “35 Tahun 2014, Perlindungan Anak”, (14 Oktober 2014).

²⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak, “35 Tahun 2014, Perlindungan Anak”, (14 Oktober 2014).

seharusnya KUA ikut berperan. Berhubung tidak ada anggaran pihak KUA sendiri melakukan sosialisasi dibawah Kementerian Agama.

Perkawinan yang calon pasangan masih dini di KUA Kecamatan Jati dari tahun 2016-September 2019 mencapai angka 32 kasus yang melangsungkan pernikahan. KUA Kecamatan Jati yang mempunyai kasus paling banyak dibanding dengan KUA lain yang berada di Kabupaten Kudus.

Apabila perkawinan yang dilakukan oleh anak usia dini dalam hal ini pemerintahan telah memberikan batas minimal usia pernikahan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tentunya juga melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang dikenal sebagai dispensasi nikah. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari fisik maupun psikis.²⁵

Keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan diakibatkan karena kurangnya kesempatan kerja. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Anak dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih tidak siap memasuki masa dewasa dan kontribusi terhadap keluarga dan masyarakat sangat kurang. Pernikahan dini sangat membebani anak perempuan dengan dibebani tanggung jawab sebagai seorang isteri, pasangan seks, dan ibu. Peran-peran ini yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur, yang belum siap dilakukan oleh orang yang belum cukup umur.

Menurut yang telah disampaikan oleh Ibu Khoiriyyah mengenai fenomena pernikahan dini yang masih banyak terjadi di KUA Kecamatan Jati bahwa :

“Beliau melihat fenomena pernikahan dibawah umur di Kecamatan Jati paling banyak Saya terus terang miris dan prihatin, kalau buat saya sendiri buat mukhasabah atau instropeksi diri saya untuk menjaga anak-anak saya sendiri. Pertama kali yang kita jaga adalah anak-anak kita kan sebelum kita ke orang lain. Memberikan pendidikan dari kecil tentang pergaulan dan banyak hal. Soalnya orang kalau menikah yang tidak siap, bayangan mereka enak pacaran-pacaran saja, itu dia kalau tidak siap menerima masalah ketika sudah menikah dan tidak

²⁵ Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilaan*, 215.

bisa menyikapi problem yang ada maka yang akan terjadi adalah perceraian, makanya angka perceraian itu tinggi. Kadang itu ada habis nikah ya sudah balik kerumahnya masing-masing yang laki-laki balik kerumah orang tua yang perempuan balik kerumah orang tuanya walaupun dalam keadaan hamil mereka berpendapat yang penting kalau besok anak lahir mempunyai bapak, akhirnya akhirnya anak seorang bapak tidak hanya anak seorang ibu, ada yang masih berpikiran seperti itu. Imbas dari pernikahan dini itu banyak sekali, belum lagi sudah divorce atau bercerai itu yang paling kena imbasnya anak lagi, akhirnya anak menjadi tidak terawat, jadilah generasi yang lemah lagi. Bisa jadi imbas dari pernikahan dini adalah menjadi generasi yang lemah lagi.”²⁶

Karena dampak dari pernikahan dini itu banyak seperti:

- a) kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
- b) kesehatan reproduksi terganggu karena belum matang.
- c) terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena usia belum siap mental dan dapat menimbulkan perceraian.
- d) hak untuk bermain direnggut karena melangsungkan pernikahan.

3. Upaya dan Solusi untuk Menghindari Pernikahan Dini

a. Upaya yang Dilakukan untuk Pencegahan Pernikahan Dini

- 1) Meberdayakan anak, dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya
- 2) Mendidik dan menggerakkan orang tua.
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak.
- 4) Menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian intensif pada anak dan keluarganya’
- 5) Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini²⁷
- 6) Mensosialisasikan Undang-Undang terkait dengan perlindungan anak dibawah umur, sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko

²⁶ Khoiriyah, wawancara oleh penulis langsung.

²⁷ Baiq Arwindy Prayona, *Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini*, (Dunia Psikologi), diakses pada tanggal 21 September 2020 di laman <https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-pernikahan-dini.html>

terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan dini kepada khalayak umum.

- 7) Meningkatkan intervensi dengan penyelesaian sekolah terutama bagi anak perempuan
- 8) Memberikan akses pendidikan yang tinggi yang dipersiapkan untuk berkerja, supaya dapat menangani masalah ekonomi

Menurut yang telah disampaikan oleh Ibu Khoiriyah mengenai Upaya yang dilakukan KUA untuk pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Jati bahwa :

“Lembaga KUA belum ada program upaya dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur, yang mempunyai program penyuluh itu dari penyuluh sendiri. Penyuluh juga mempunyai klasifikasi binaan: ada binaan dewasa ada binaan remaja. Kalau penyuluh sendiri itu bisa memberikan penyuluhan ke masyarakat melalui orang tuanya kita juga mempunyai binaan ke majelis ta’lim kita juga bisa memberikan bekal kepada orangtuanya juga kepada para ibu kepada para bapak mengenai bagaimana memberikan pendidikan untuk anak, bagaimana menjaga anak di era zaman sekarang, apalagi di era digital yang semakin modern yang semuanya bisa menembus batas dan apapun bisa kita cari melalui media sosial maka orang tua harus lebih bijaksana dalam menyikapi hal tersebut secara bijaksana. Menurut saya sebelum usia anak mapan jangan dulu diberikan gadget kalau main pinjam milik orang tuanya, sehingga orang tuanya dapat memantau anak setelah menggunakan gadget milik orang tuanya. Kalau anak sejak kecil diberikan gadget sebagai mainan akan menjadi banyak faktor negatif bagi sang anak. seperti anak menjadi tidak peka terhadap lingkungan, belum lagi isinya kurang bagus. Ada juga binaan remaja seperti datang ke sekolahan memberikan materi bergaul yang aman, cara menggunakan gadget yang baik. Dari kua sendiri untuk bimbingan bagi calon pengantin diberikan akan tetapi untuk yang di bawah umur belum ada

tapi masih tetap dibekali bimbingan kedepannya pada saat sudah menikah seperti materi kesehatan terutama pada saat hamil juga diberikan dengan menjaga keseimbangan gizi dan makanan yang dikonsumsi tiap harinya. Misalnya tambahan kalsium, zat besi dan asam folat, selain itu olahraga untuk ibu hamil itu juga sangat penting, hal itu dapat memperlancar untuk proses melahirkan bagi sang ibu. Calon pengantin juga diberikan kesehatan reproduksi bagaimana cara berhubungan batin secara sehat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 kesehatan reproduksi dibagi menjadi tiga pertama proses melahirkan, kedua pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi. Ketiga kesehatan sistem reproduksi. Materi kesehatan dan reproduksi disampaikan bagi calon pengantin untuk ketika nantinya ingin memiliki anak dapat mengetahui kondisi ibu hamil dalam menjaga kehamilannya. Suami juga dapat mensupport sang isteri untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Sehingga mampu melewati proses melahirkan dalam keadaan selamat antara sang ibu dan sang anak.”²⁸

- 1) Upaya Eksternal
 - a. Mengadakan penyuluhan tentang perkawinan kepada remaja
 - b. Dalam setiap kesempatan selalu disampaikan nasehat-nasehat sendiri.
 - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun 1974.
KUA sendiri belum mempunyai program untuk menanggulangi pernikahan dini, semuanya diadakan oleh pihak dari penyuluh sendiri. Penyuluh mempunyai binaan orang tua di majelis Ta’lim. Pada era modern ini perkembangan teknologi sangat pesat, dengan kecanggihan gadget sangat rawan dengan terjadinya pergaulan bebas, maka dari itu anak-anak tidak

²⁸ Khoiriyyah, wawancara oleh penulis langsung.

udah diberi gadget terlebih dahulu dengan cara pembatasan media sosial. Melakukan aktivitas yang bernilai positif baik di keluarga maupun di masyarakat

2) Upaya Internal

Pihak KUA sendiri memberikan bekal kepada orang tua bagaimana menjaga anak pada era modern, bagaimana memberikan pendidikan terbaik untuk sang anak. Pihak KUA sendiri juga memberikan bimbingan bagi calon pengantin. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 kesehatan reproduksi menjadi 3 yaitu : proses melahirkan, pengaturan kehamilan, kesehatan reproduksi. Upaya internal juga bisa diberikan dengan didikan orang tua dari rumah dengan saling menjaga komunikasi, menjaga hubungan baik dengan Allah atau meningkatkan tingkat spiritual.

b. Solusi untuk Meghindari Pernikahan Dini

1) Solusi dari KUA

Menurut yang telah disampaikan oleh Bapak Suhartono mengenai solusi untuk menghindari terjadinya pernikahan dini bahwa:

“Pemahaman agama terhadap masyarakat sehingga mereka tidak berhubungan secara bebas pada saat belum pernikahan, diadakan sosialisasi tentang resiko dari pernikahan dini, melaksanakan penasehatan”²⁹

Menurut keterangan diatas solusinya adalah pemahaman agama yang ditambah, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemahaman Agama seharusnya ditanamkan oleh org tua sejak dini.

Menurut yang telah disampaikan oleh Ibu Khoiriyyah mengenai solusi untuk menghindari terjadinya pernikahan dini bahwa:

“Kita telisik dari awal kalau menurut saya pendidikan keluarga dan menjaga lingkungan bisanya hanya itu. Sebagai orang tua juga mendoakan untuk anak-anaknya Ya Allah jaga anak-anak saya, akan tetapi tidak hanya doa

²⁹ Suhartono, wawancara oleh penulis langsung.

saja seperti misalnya dijaga dinasehati menjalin komunikasi antara orang tua dengan anak. kadang-kadang anak salah pergaulan karena tidak menemukan kehangatan dirumah, dan solusi dirumah, bahkan bisa jadi keluarganya broken akhirnya sang anak mencari pelampiasan keluar bertemu dengan orang yang tidak benar, jadi kehangatan keluarga sangat penting sekali untuk menjaga komunikasi orang tua dan anak.”³⁰

Pernyataan diatas memberikan suatu pemahaman bahwasannya solusi untuk menghindari sendiri adalah pendidikan keluarga dan menjaga lingkungan. Seharusnya orang tua dapat memantau setiap kegiatan anak dan orang tua juga dapai menasehati anak dengan baik-baik apabila ada salah, orang tua juga memberikan waktunya untuk sang anak sehingga sang anak dapat mencurahkan isi hatinya kepada orang tua, saling sharing satu sama lain. Lingkungan juga berpengaruh terhadap perilaku sang anak apabila sang anak berada di lingkungan baik maka mereka tidak akan melakukan pergaulan bebas dan harus melangsungkan pernikahan dini. Biasanya anak itu melampiaskan periliaku yang tidak benar karena dirumah mereka merasa tertekan karena anggota keluarga saling bertengkar.

Pernyataan juga disampaikan oleh Bapak Malik mengenai solusi menghindari pernikahan dini sebagai berikut :

“Solusinya saya kira, pendidikan dalam keluarga, program pendidikan untuk anak itu memang harus selesai wajar minimal 12 tahun harus dilaksanakan karena selama ini yang nikah dibawah 19 tahun itu putus sekolah, sehingga proses pendidikan 12 tahun memang harus dilaksanakan.”³¹

³⁰ Khoiriyah , wawancara oleh penulis langsung.

³¹ Malik, wawancara oleh penulis langsung.

Beliau menekankan bahwasannya program pendidikan untuk anak minimal wajib belajar 12 tahun harus dilaksanakan bagaimanapun caranya.

2) Solusi dari Tokoh Agama

Pernyataan yang sama disampaikan oleh bapak Nur Rasyid beliau menyatakan bahwa :

“Di bekali mental agama yang matang sehingga tau batas-batas pergaulan berdasarkan islami, setelah tau agama kan tahu batas-batasnya. Yang kedua saling menghindari untuk berhubungan lawan jenis. Ketiga harus memperhatikan kontrol soisal masyarakat, kalau masyarakat menganggap bocengan yang bukan muhrim dianggap larangan kan harus diikuti juga itu namanya batas-batas sosial masyarakat. Selama ini apalagi di perkotaan boncengan laki-laki dan perempuan dianggap hal yang biasa. Kalau kontrol sosial yang agamis pasti akan menegur kalian kok boncengan laki-laki dan perempuan belum ada ikatan pernikahan karena hal itu dianggap hal yang kurang baik norma susila masyarakat.”³²

Berdasarkan penjelasan diatas bahwsannya solusi untuk menghindari pernikahan dini dengan dibekali dengan dengan mental agama sehinga anak dapat mengetahui batas-batas yang dilarang, setelah anak mengetahui batas-batas maka anak akan menghindari pergaulan yang terlalu dekat dengan lawan jenis. Mendapatkan kontrol sosial dari masyarakat, kebanyakan masyarakat kota telah mengaggap wajar boncengan antara lawan jenis bahkan mereka seakan tidak peduli dengan hal tersebut, berbeda dengan masyarakat yang paham betul akan nilai agama pasti mereka akan melarang bahkan menegur anak yang boncengan bukan muhrim.

³² Nur Rasyid, wawancara oleh penulis langsung.

3) Solusi dari Tokoh Masyarakat

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Jamari bahwa :

“Pantauan orang tua diperketat lagi. Kalau dirumah bisa kita pantau kalau diluar belum tentu bisa. makanya sekarang ada hp sebagai orang tua kadang-kadang kita ngecek. Penggunaan hp kan juga bahaya dan disalah gunakan karena pergaulan bebas itu banyak di hp. Makanya kita sebagai orang tua harus memperketat penjagaan. Jamnya pulang sekolah ya pulang, dan ketika berkumpul dengan teman boleh tapi ada batasannya. Banyak warga yang egois dan tidak memingatkan apabila ada salah satu warganya yang yang bergaul terlalu berlebihan. Jadi pantauan orang tua itu sangat penting.³³

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Jati

Jumlah pernikahan dini pada tahun 2016-September 2019 berjumlah 195. Kecamatan Bae jumlah pernikahan dini 16, Kecamatan Jati 32, Kecamatan Kota 25, Kecamatan Gebog 12, Kecamatan Undaan 29, Kecamatan Dawe 19, Kecamatan Jekulo 20, Kecamatan Kaliwungu 23, Kecamatan Mejobo 19. Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2018 pernikahan dini terbanyak pada Kecamatan Dawe dengan angka 13 orang. Kecamatan Jati dari 14 desa, sehingga penelitian yang asaya ambil berada di KUA Kecamatan Jati Krena Kecamatan Jati pernikahan dininya paling banyak yakni ada 32 orang.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan untuk membuat suatu rumah tangga yang harmonis, akinah, mawaddah wa rahmah, serta untuk menghalalkan hubungan suami isteri guna memperoleh keturunan, sehingga pernikahan juga dilengkapi oleh kesiapan mental baik si laki-laki maupun perempuan.

Karena dengan kesiapan mental maka pasangan suami isteri akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah

³³ Jamari, wawancara oleh penulis langsung.

tangga yang akan mereka jalani. Perkawinan merupakan peristiwa yang paling peting dalam setiap kehidupan manusia. Perkawinan terjadi antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan akibat lahir dan batin terhadap keluarga masing-masing, dan harta yang diperoleh diantara sebelum dan selamanya perkawinan itu berlangsung.³⁴

Menurut BKKBN usia ideal untuk melangsungkan pernikahan bagi perempuan minimal berumur 21 tahun sedangkan untuk laki-laki berumur 25 tahun, bahwa seseorang yang menikah pada usia remaja akan menghilangkan seseorang untuk sekolah dan memamatkan kejiwaan.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.”

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak dini 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki tanpa ada kesiapan psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh remaja yang akan melakukan sebuah pernikahan.³⁵

Dampak positif dari pernikahan di usia muda adalah :

- a. Supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan.
- b. Meringankan beban hidup salah satu keluarga atau kedua belah pihak.
- c. Belajar tanggung jawab kepada keluarga.³⁶

Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Jati Kudus, rata-rata terjadi karena *married by accident* atau hamil diluar nikah disebabkan oleh banyak anak-anak yang pacarannya melebihi batas sehingga hamil diluar nikah.

³⁴ Tihami, dkk, *Fikih Munakaht : Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pres, 2014, 12.

³⁵ Martyan Mita Rumekti, dkk. Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *Jurnal Pendidikan Sosiologi* , 2016 : 7.

³⁶ Akhiruddin, Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus didesa Matirowalie Kecamatan Liberung Kabupaten Bone, *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, 2016 : 216-217

Pernikahan dini di era modern ini dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang wajar dan masih banyak terjadi bahkan mempraktekannya. Orang tua pun sangat mendukung anaknya dalam hal ini orang tua berfikir bahwa anaknya sudah laku dan dapat meringankan beban orang tua. Masyarakat tidak berfikir kedepannya ketika sudah menikah itu bagaimana, hal perlu dihadapi kedepannya itu bagaimana. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan secara matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun kemampuan dalam bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi wanita harus siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik dan mengasuh anak-anak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda :

a. Kemauan Sendiri

Pernikahan dini biasanya terjadi karena atas dasar kemauannya sendiri mereka merasa bahwa mereka saling mempunyai dan memutuskan untuk melngsungkan pernikahan dini

b. Ekonomi

Pernikahan dini biasanya terjadi karena keluarganya hidup dalam kemiskinan, dengan anak menikah muda maka beban orangtua sedikit lebih ringan.

c. Pendidikan

Banyak orang tua dan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga cenderung untuk menikahkan anak pada usia dini.³⁷

d. Keluarga

Orang tua yang memiliki tingkat ekonomi rendah maka mereka tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya sehingga menginginkan anaknya untuk menikah secara cepat, dan didukung dengan kemauan anak untuk tidak melanjutkan sekolah, dan faktor lain juga biasanya orang tua takut kalau anaknya menjadi perawan tua.

³⁷ Akhiruddin, Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus didesa Matirowalie Kecamatan Liberung Kabupaten Bone, *Mahkamah* : 212.

e. Tradisi

Masyarakat dan orang tua menganggap bahwa Pernikahan dini merupakan hal yang wajar dan sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu yang sulit untuk dihilangkan.

f. Teknologi

Pada masa kini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat sehingga pengaruh dari luarpun dapat diakses melalui kecanggihan teknologi seperti foto maupun video dengan mudah dan cepat berkembang pada era digital saat ini dan banyak digunakan untuk hal yang tidak baik.

g. *Married by accident*

Seketat apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja kena imbasnya walau sedikit. Dengan perkembangan teknologi yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak mengikuti perkembangan zaman dan akan terkejut-kejut melihat efeknya.³⁸ Terkadang ada juga orang tua yang membiarkan anaknya tanpa ada pantauan yang dilakukan.

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dini yang banyak terjadi di KUA Kecamatan Jati Kudus, rata-rata yang menikah pada usia 15-18 tahun dari tamat SD, SMP, SMA. Di KUA Kecamatan Jati melangsungkan pernikahan, rata-rata terjadi karena hamil duluan atau *Married by accident*. Karena hubungan antara laki-laki dan perempuan terlalu bebas sehingga terjadi hamil duluan, ada juga yang kehendak dari pasangan calon walaupun si perempuan tidak hamil, akan tetapi sudah pernah melakukan hubungan suami isteri. Sedangkan menurut pihak KUA menuturkan bahwa kedua orang tua menganggap bahwa anaknya berarti sudah laku dan menganggap hal itu wajar serta lemahnya pendidikan agama yang ada dimasyarakat. Untuk pernikahan dini yang berdasarkan paksaan dari orang tua sudah tidak ada di KUA kecamatan Jati sendiri, murni keinginan dari calon pasangan.

Jadi dapat disimpulkan sedangkan proses pernikahan dini ternyata masih banyak terjadi di KUA Kecamatan Jati dari Tahun 2016-September 2019. Semua itu tidak lepas dari

³⁸ Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia), *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016 : 374.

kondisi hamil duluan atau *Married by Accident* dan mengharuskan mereka untuk melangsungkan pernikahan, dengan didasari dari oleh kemaunnya sendiri, keluarga, tradisi, serta teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat. *married by accident* biasanya terjadi ketika seseorang pacaran yang berlebihan sehingga lupa diri akan batasan-batasan laki-laki dan perempuan karena keseringan melakukan pergaulan yang bebas. Kurangnya pengawasan terhadap anak juga bisa menyebabkan pernikahan dini karena mereka merasa bahwa anaknya sudah laku dan membiarkan begitu saja, kemudian terjadilah hamil diluar nikah karena banyak dari anak muda yang melakukan pergaulan bebas. Oleh karena itu masih banyak ditemukan pernikahan anak dini di KUA Kecamatan Jati Kudus.

2. Analisis Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat, Yang diatur oleh aturan hukum oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.³⁹

Pengaturan hukum mengenai perkawinan sama bagi setiap orang yang harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan yang menjadikan landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari hukum keluarga, berkaitan dengan akibat hukum suatu perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁰

Syarat pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain :

- a. Perkawinan dilakukan menurut hukum dan kepercayaan Pasal 2 ayat (1)

³⁹ Zulfiani. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum* : 214

⁴⁰ Undang-Undang Perkawinan Indonesia. “1 Tahun 1974. Perkawinan”. (2 Januari 1974).

- b. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku, Pasal 2 ayat (2).
- c. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua, Pasal 6 ayat (2).
- d. Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita berusia 16 tahun, Pasal 7 ayat (1).
- e. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain, Pasal 6 ayat (1).

Sejak diundangkan Hukum Negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri bahwa calon pasangan yang melangsungkan pernikahan harus matang jiwa raganya. Maka dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Biasanya hasil perkawinan dini karena kurang kasih sayang orang tua.⁴¹

Menurut Abu Hanifah kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita, adapu Imam Malik menetapkan usia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Syafi'i dan Hanabilah, menentukan bahwa masa untuk menerima kedewasaan, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur.⁴²

Pembatasan minimal usia pernikahan diperlukan karena juga dalam pernikahan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak, dan kewajiban pada diri seorang. Perubahan tersebut diantaraseorang anak menjadi suami dan isteri. Dengan perkawinan hak-hak yang melakat pada anak akan lepas. Jadi maka dari itu dengan adanya pembatasan minimal usia menikah dilakukan agar anak-anak tidak menikah pada usia muda.

⁴¹ Zulfiani. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum* : 215.

⁴² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan dibawah Umur*, (Kencana : Jakarta, 2018), 49-50.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan kebijakan dalam menetapkan batas usia pernikahan melalui proses dispensasi kawin.

Penyimpangan terhadap batas usia pernikahan terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua baik pihak pria maupun wanita”. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”⁴³

Pasal tersebut tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan penting, misalnya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah diberi dispensasi tersebut. Selain pembatasan usia pernikahan Pasal 6 ayat (2) mencantumkan ketentuan setiap orang yang belum mencapai usia 21 tahun mendapatkan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 menyebutkan bahwa batas Usia pernikahan sama yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan namun dengan tambahan alasan : untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pernikahan dapat dilakukan kepada calon mempelai yang cukup umur. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan yang berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan secara lengkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Agama Islam.

Dispensasi kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tentu bertolak belakang dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena setiap anak memiliki hak untuk hidup pada masanya. Hal tersebut juga bukan semata-mata terjadi begitu saja akan tetapi ada suatu factor yang mendesak untuk dilaksanakannya pernikahan dini. Dalam hal ini pemerintah telah memberikan batas usia minimal menikah tentunya juga melalui proses dispensasi yang melalui berbagai proses pertimbangan. Hal ini

⁴³ Undang-Undang Perkawinan Indonesia. “1 Tahun 1974. Perkawinan”. (2 Januari 1974).

dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar matang secara fisik, maupun mental. Karena perkawinan yang dilakukan agar kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, akibat dari pernikahan dini jelas bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu binti kalimat terakhir perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan secara prinsip mengatur bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raga untuk melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan tanpa berakhir dengan perceraian.⁴⁵ Dengan adanya dispensasi nikah yang ada dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara mendasar mendorong lebih luas terjadinya perkawinan pada usia anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwasanya orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Tujuan pernikahan yaitu mencapai kebahagiaan, jika sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami isteri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga lainnya. Untuk itulah pernikahan itu untuk menjadi suatu yang istimewa dan bersifat sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena memang nilai agama dan sosial yang ada di masyarakat Indonesia, pernikahan itu ada titik tolak perjalanan dimulainya kehidupan baru, dengan keluarga baru dan sistem baru dalam kehidupan keluarga. Dengan perubahan kedudukan, posisi dan peran serta hak dan kewajiban yang ada pada diri seorang anak, yang semula sebagai anak menjadi orang tua tentang perubahan ini membuat implikasi yang begitu besar bagi kehidupan diri seorang anak.

Pembinaan dilakukan untuk perlindungan anak bertumpu pada strategi :

⁴⁴ Jessica Tiara Mai, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak dibawah Umur dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No.4, 2019, 116.

⁴⁵ Budi Prasetya, Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan dibawah Umur, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* Vol. 6, No. 1, 2017: 140.

- a. *Survival*, kebutuhan dasar bagi kelangsungan anak
- b. *Developmental*, pengembangan potensi anak, daya cipta dan kreativitas, untuk membentuk pribadi anak.
- c. *Protection*, upaya pemberian perlindungan bagi anak.
- d. *Participation*, pemberian kesempatan bagi anak untuk ikut melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan kesejahteraan anak, apapun perbuatan yang telah dilakukan oleh para pihak maupun orang tua harus juga memperhatikan kepentingan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Akan tetapi pada fakta dilapangan banyak anak yang terputus pendidikan, berasal dari keluarga yang broken home, karena orangtua mereka cenderung egois tidak memikirkan anak mereka.⁴⁶

Hal ini yang membuat mengapa dalam suatu pernikahan membuat persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis, termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga. Perjanjian dalam pernikahan bukan seperti hukum perjanjian lain yang hanya mengenal batas waktu dan hanya mengikat kepada para pihak saja. Dalam pernikahan, perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan ditunjukkan untuk selamanya, seumur hidup dan berakir apabila salah satu pihak meninggal dunia atau suatu perjanjian yang abadi dan kekal dan ikatannya adalah lahir dan batin⁴⁷

Dalam pernikahan yang juga perlu diperhatikan bukan hanya kematangan fisik maupun mental namun juga faktor sosial, khususnya kematangan sosial ekonomi. Seseorang yang telah berani membentuk rumah tangga berarti berani pula menafkahi anak dan isterinya. Jika kematangan ekonomi belum dipenuhi biasanya akan menimbulkan persoalan dikemudian hari yang mengakibatkan keretakan rumah tangga.

Dalam pernikahan, anak merupakan sesuatu yang sangat dinantikan dalam rumah tangga. Karena anak adalah sesuatu yang sangat berpengaruh demi kelangsungan hidup keluarga. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan

⁴⁶ Ali Imron, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan dibawah Umur, *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, 2013: 264.

⁴⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak*, (Geupedia : Jakarta, 2019), 69-70.

mereka supaya mereka dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera. Bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia. Perkawinan yang awalnya jelek akibatnya pun jelek, hanya akan menimbulkan penyesalan, kesengasaraan dan kekacauan dalam rumah tangga.⁴⁸

Namun demikian pernikahan dibawah bisa dicegah dan dibatalkan menurut Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan bila calon suami isteri tidak memenuhi persyaratan perkawinan bila tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun menurut peraturan Undang-Undang. Yang dapat mencegah adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami serta pejabat pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan.⁴⁹

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak di KUA Kecamatan Jati Kudus bahwa dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa efektif mengenai batas minimal menikah. Perkawinan karena itu dapat menekan angka kelahiran, akan tetapi masih ada orang tua yang kurang paham akan ketentuan batas menikah dan dampak pernikahan dini lalu mereka membiarkan anak untuk pacaran tanpa melakukan pengawasan karena masih berpikir bahwa anaknya sudah laku. Jika hal itu dilakukan akan berdampak pada anak itu sendiri. orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam hal mendidik anak dan memberikan pendidikan kepada anak berupa sekolah sampai dia lulus. Usia matang adalah usia 19-21 tahun matang dari segi psikologis untuk menjalani rumah tangga. Orang tua merestui menikahkan anaknya dengan melihat anak hamil demi menyelamatkan janin yang dikandung untuk mempunyai seorang ayah, apabila sang perempuan belum berbadan dua maka orang tua dapat

⁴⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan dini*, 26.

⁴⁹ Zulfiani. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Hukum : 217.*

melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini. atau tidak jika hamil dinikahkan jika tidak diberi saran untuk melakukan pencegahan. Dan ketika melangsungkan pernikahan dibawah umur harus mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa batas usia kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa diizinkan menikah bagi laki-laki berusia 16 tahun dan bagi perempuan berusia 19. Ketika melangsungkan pernikahan dini berarti harus mengajukan dispensasi nikah karena terjadi penyimpangan mengenai batas usia nikah dengan demikian bisa dikatakan bahwa pernikahan dini tidak bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan bahwa perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena pernikahan dini tidak bisa dikatakan dengan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah penyebabnya adalah ketidak siapan mental anak dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Dengan adanya dispensasi nikah sendiri yang ada dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara mendasar mendorong lebih luas terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketidaktegasan Undang-Undang dalam menentukan batas usia perkawinan sehingga berimplikasi terhadap pelaksanaannya dalam masyarakat. Ketetapan ini masih bersifat longgar dan tidak terlalu mengikat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai batas usia anak dan dampak dari pernikahan dini. Dispensasi kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tentu bertolak belakang dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, karena setiap anak memiliki hak untuk hidup pada masanya. Hal tersebut juga bukan semata-mata terjadi begitu saja akan tetapi ada suatu factor yang mendesak untuk dilaksanakannya pernikahan dini. Dalam hal ini pemerintah telah memberikan batas usia minimal menikah tentunya juga melalui proses dispensasi yang melalui berbagai proses pertimbangan. Pernikahan dini bisa dicegah bila pasangan calon tidak meemenuhi syarat dan yang dapat mencegah adalah keluarga dan garis keturunan, akan

tetapi sesungguhnya peran orang tua merupakan peran pertama dalam mendidik anak dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti.

3. Analisis Mengenai Upaya Solusi untuk Menghindari Pernikahan Dini

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal bukanlah pekerjaan mudah yang cepat dan mudah. Dinamika perasaan hati, pikiran, relasi dan interaksi yang berlangsung dari hari ke hari, bulann dan tahun dalam rumah tangga tak selamanya berjalan harmonis, adakalanya antara suami isteri terjadi perbedaan pendapat, keinginan, perasaan, pikiran, dan lainnya sehingga menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga mereka yang berkeluarga, tanpa kecuali. Apabila manajemen konflik dalam internal keluarga tidak mampu diselesaikan secara baik, maka akan berakhir dengan perpisahan.

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan usia anak

a. Segi Kesehatan

Dampak yang akan diterima ketika melangsungkan pernikahan dini akan diterima ketika anak dalam kandungan mengalami komplikasi pada saat hamil, potensi tinggi janin yang ada dalam kandungan yang akan lahir untuk meninggal. Perempuan yang melangsungkan pernikahan dini masih berusia dibawah 18 tahun memiliki potensi tinggi penularan HIV/AIDS.⁵⁰

b. Segi Pendidikan

Ketika calon pasangan melangsungkan pernikahan ketika belum cukup usia mereka akan kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Calon pasangan yang melakukan pernikahan dini biasanya tidak memperhatikan akan pentingnya pendidikan untuk masa depannya.

c. Segi Mental

Ketika pasangan calon melangsungkan pernikahan dini maka mereka akan menimbulkan kondisi mental yang sangat labil serta tidak adanya kedewasaan dalam membina rumah tangga dari si calon mempelai. Dapat dikhawatirkan keputusan yang diambil tidak dapat

⁵⁰ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*, *Yudisia*, 376.

dijalankan dengan baik. Karena mereka belum menyadari bahwa melangsungkan pernikahan diusia yang masih muda akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Bagi calon pasangan yang belum siap untuk bertanggung jawab mereka akan mengalami kegoncangan mental karena mereka masih memiliki mental yang labil. Calon pasangan yang memiliki mental yang labil maka akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

d. Segi Fisik

Pernikahan dini biasanya dilangsungkan oleh seseorang yang terputus dalam pendidikan dan jika terputus sekolahnya pasti akan sulit untuk mencari pekerjaan yang mapan sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tidak bisa. Karena faktor ekonomi sangat berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berkeluarga. Dengan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi akan menimbulkan kekerasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, hak kesehatan untuk reproduksi juga rendah dan meningkatnya tindak kejahatan dikarenakan calon mempelai laki-laki belum siap untuk menafkahi keluarganya atau belum siap dar segi ekonominya.⁵¹

e. Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Dalam pernikahan pasti membutuhkan sikap kedewasaan, apabila sifat kedewasaan tersebut kurang matang atau istilahnya labil dalam segi emosionalnya serta memiliki tingkat kemandirian yang rendah memiliki peluang besar terjadinya perceraian dalam pernikahan dini tersebut.

Dapat dianalisis bahwa dampak dari pernikahan dini bisa dilihat dari berbagai aspek dalam bidang pendidikan sang anak akan terputus sekolahnya, dari kesehatan sang ibu berpotensi untuk menularkan HIV/AIDS dan resiko tinggi kematian pada janin, ekonomi yang sangat rendah tidak bisah memenuhi kebutuhan hidup, segi mental anak yang masih labil atau bersifat kekanak-kanakan sehingga akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan akan berujung dengan

⁵¹ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*, *Yudisia* : 377.

perceraian. Dari dampak tersebut ada upaya dan sololusi untuk menghindari pernikahan dini.

Upaya

Pihak KUA sendiri belum ada upaya mengenai pencegahan pernikahan dini dikarenakan keterbatasan biaya. Jadi yang melakukan upaya adalah dari penyuluh dan dibantu oleh Kementerian Agama:

a. Upaya Eksternal

Dengan melakukan sosialisasi di KUA sebelum menikah maupun sosialisasi diluar seperti di Majelis Ta'lim atau di sekolah-sekolah yang membahas tentang memberikan bekal kepada orangtuanya juga kepada para ibu kepada para bapak mengenai bagaimana memberikan pendidikan untuk anak, bagaimana menjaga anak di era zaman sekarang. Pemerintahan Kabupaten Kudus juga merencanakan pencegahan pernikahan di bawah umur. Untuk mengenai usia dalam pernikahan pihak KUA Kecamatan Jati tidak ada kebijakan mengenai batas usia menikah karena KUA berdiri dibawah Kementerian Agama, jika ada calon pasangan yang masih dini maka pihak KUA memberikan surat penolakan untuk dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Jadi pada intinya upaya yang dapat dilakukan secara eksternal adalah dengan mengikuti sosialisasi hukum perkawinan dan produk hukum yang relevan khususnya regulasi tentang perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Atau dengan mengikuti hal-hal yang positif ketika bergaul dengan orang lain, menyediakan pendidikan formal, pembatasan dengan media sosial dan mendorong kesetaraan gender.

b. Upaya Internal

Upaya internal yang sudah dilakukan dengan cara penasehatan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Jati.

Akan tetapi menurut pendapat penulis upaya internal dapat ditempuh dengan pemahaman agama, hubungan dengan keluarga yang harmonis saling menjaga komunikasi

Solusi

Solusi untuk menghindari pernikahan dini adalah menurut staf Fungsional Umum Pembinaan Sumber Daya Manusia kepenghuluhan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar bahwa pendidikan agama ialah cara awal dalam mencegah pernikahan dini, hal tersebut dengan memperbanyak ibadah dan mengetahui batas umur menikah dalam agama Islam. Kedua didikan orang tua harus mengutamakan persoalan pribadi anak seperti mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Ketiga menjauhi pergaulan negatif, ini sangat perlu dihindari, sebab pergaulan itu menyesatkan bagi anak.⁵²

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Jati adalah melakukan sosialisasi karena penyuluh di KUA mempunyai binaan Majelis Ta'lim, sedangkan upaya internal dilakukan oenasehatan sebelum menikah baik pernikahan dini maupun pernikahan peenikahan biasa. Sedangkan pandangan dari KUA Kecamatan Jati, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Agama di Daerah Jati mengenai solusi untuk mengindari perniakhan dibawah adalah pantauan orang tua, pemahaman agama, pendidikan keluarga, menjaga lingkungan, pendidikan 12 tahun bagi anak, menjaga komunikasi dengan orang tua terkadang anak ketika tidak mendapatkan kehangatan dri rumah lalu ia melampiaskan dengan perbuatan yang tidak baik, diadakannya sosialisasi tentang resiko dari pernikahan dini.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis tidaklah mudah diperlukan kesiapan yang kuat dalam menjalani rumah tangga. Ada beberapa dampak yang dihadai saat anak melangsungkan pernikahan dini salah satunya dengan ketidak siapan mental dalam menghadapi suatu masalah rumah tangga pasti akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan dapat berakhir dengan perceraian. Supaya terhindar dari dampak tersebut solusi untuk menghindari pernikahan dini yakni dengan menekankan pemahaman agama yang ditanamkan orang tua sejak kecil supaya mempertebal iman yang ada, dan menekankan didikan orang tua dirumah disertai dengan teladan yang baik, serta pendidikan 12 tahun

⁵² Teguh Firmansyah, *Tiga Cara Menghindari Pernikahan dini*, (Media Republika, 26 Juni 2016), diakses pada tanggal 17 Mei 2020 di laman <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/07/26/oawxvs377-tiga-cara-menghindari-pernikahan-dini>

bagi anak karena anak mempunyai hak bermain dan hak untuk memperoleh pendidikan, dan selalu mementingkan kepentingan anak. Menjauhi pergaulan yang negatif seperti bagi anak perempuan bisa dilakukan dengan cara memasak, yang laki-laki bisa membantu orang tua ke sawah.

